



MANUAL MUTU SKRIPSI

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN
2017



MANUAL MUTU SKRIPSI

PROGRAM STUDI JENJANG STRATA 1 (S-1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

Kode Dokumen	: 001/MM/SKRIPSI/2017
Revisi	: -
Tanggal	: 13 Januari 2017
Diajukan Oleh	: Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum ttd Syukri Hidayatullah,SH.MH.
Disetujui Oleh	: Ketua Jurusan Ilmu Hukum ttd Rika Erawaty,SH.MH
Diketahui Oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Ttd Dr.Mahendra Putra Kurnia,SH.MH.

MANUAL MUTU SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MULAWARMAN

A. KEBIJAKAN UMUM SKRIPSI

1. Skripsi merupakan karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa jenjang Strata Satu (S-1) yang telah memenuhi persyaratan di bawah bimbingan dosen sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.)
2. Setiap Mahasiswa yang sedang menyusun Skripsi dibimbing oleh 2 (dua) Dosen Pembimbing, terdiri dari Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.
3. Jangka waktu penyelesaian Skripsi adalah selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan dan Penunjukan Pembimbing Skripsi dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Desain Riset merupakan rencana kegiatan penelitian yang disusun oleh mahasiswa jenjang Strata Satu (S1) dengan tujuan untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa di bawah bimbingan dosen.
5. Ujian Desain Riset merupakan tahapan yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan untuk menentukan kelayakan kelanjutan penelitian dari Desain Riset yang diajukan.
6. Seminar Hasil Penelitian merupakan tahapan yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan untuk menguji dan memberikan penilaian terhadap hasil penelitian yang dilakukan.
7. Ujian Akhir Skripsi merupakan tahapan yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan untuk menguji dan memberikan penilaian terhadap keseluruhan skripsi yang diajukan berikut ilmu-ilmu hukum lainnya yang berkaitan dengan skripsi yang diajukan.
8. Nilai Skripsi diambil dari nilai yang diperoleh mahasiswa pada saat Ujian Akhir Skripsi.
9. Mahasiswa dinyatakan “Lulus” skripsi apabila Nilai Ujian Akhir ≥ 60 (Nilai Huruf C).
10. Jurnal ilmiah adalah karya ilmiah yang disusun berdasarkan Skripsi yang sistematikanya mengikuti gaya selingkung jurnal ilmiah.
11. Dosen Pembimbing adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang bertanggung jawab untuk membimbing skripsi

mahasiswa dan ditunjuk dengan memperhatikan Pendidikan, Jabatan Fungsional dan Daftar Urut Kepangkatan.

12. Dosen Penguji adalah Dosen dan/atau praktisi yang memiliki bidang keahlian yang berkaitan dengan tema Skripsi mahasiswa.
13. Penulisan dan proses penyelesaian Skripsi dan Jurnal Ilmiah sesuai dengan etika akademik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Mahasiswa dilarang untuk menyediakan konsumsi dan/atau sejenisnya, memberikan hadiah atau memberikan segala sesuatu yang patut diduga dapat mempengaruhi obyektivitas penilaian majelis penguji pada setiap tahapan ujian atau seminar.

B. KEBIJAKAN KHUSUS SKRIPSI

1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk mengajukan judul skripsi adalah:
 - a. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada Semester berjalan;
 - b. Judul Skripsi sesuai minat studi yang dipilih.
 - c. Telah menempuh 120 SKS tanpa nilai E dengan IPK minimal 2,00;
 - d. Telah lulus mata kuliah Metode Penelitian Penulisan Hukum dengan nilai minimal C;
 - e. Salinan slip SPP terakhir;
 - f. Salinan Transkrip Nilai Sementara;
 - g. Telah menghadiri Ujian Desain Riset untuk Skripsi minimal 3 (tiga) kali yang dibuktikan dengan Kartu Mengikuti Ujian Desain Riset yang ditandatangani oleh Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum.
2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk mengajukan Ujian Desain Riset adalah:
 - a. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada Semester berjalan;
 - b. Transkrip Nilai Sementara terbaru;
 - c. Salinan bukti pembayaran SPP/UKT terakhir;
 - d. Salinan Kartu Bimbingan Skripsi;
 - e. Salinan Surat Persetujuan Judul dan Penunjukan Dosen Pembimbing yang masih berlaku; dan
 - f. Naskah Desain Riset sebanyak 6 (enam) exemplar yang telah ditandatangani oleh pembimbing dan Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum.

3. Ujian Desain Riset dihadiri oleh Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping, 3 (tiga) orang Dosen Penguji dan minimal 5 (lima) orang mahasiswa;
4. Ujian Desain Riset dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1 (satu) Dosen Pembimbing dan 3 (tiga) Dosen Penguji serta dihadiri oleh minimal 5 (lima) orang mahasiswa.
5. Unsur-unsur penilaian dalam Ujian Desain Riset adalah:

No.	Aspek yang dinilai	Kriteria	Bobot	Nilai
1	Latar Belakang	Teridentifikasinya masalah-masalah hukum yang dikualifikasi sebagai problema penelitian.	35	
2	Rumusan Masalah	1. Kesesuaian rumusan masalah dengan masalah penelitian (isu hukum/ <i>research problem</i>) 2. Kesesuaian rumusan masalah hukum dengan cakupan studi ilmu hukum	15	
3	Judul	Kesesuaian judul dengan rumusan masalah	5	
4	Landasan Teori dan Referensi	Teridentikasi basis teori dan kelayakan jumlah referensi sebagai pendukung dalam penelitian dan prospek penggunaannya dalam membantu menganalisis pertanyaan penelitiin/rumusan masalah	15	
5	Metode Penelitian	Adanya klarifikasi terhadap kesesuaian cara penelitian dengan rumusan masalah.	5	

6	Penampilan (<i>performance</i>)	Penilaian subyektif dari anggota penguji terhadap kemampuan calon peneliti terutama cara mempertahankan rencana penelitian.	25	
TOTAL			100	

6. Penilaian terhadap kelayakan Desain Riset diberikan secara merata kepada 5 (lima) orang penguji tanpa membedakan struktur majelis penguji.
7. Hasil penilaian Ujian Desain Riset adalah sebagai berikut:
 - a. 0 – 39,99 (tidak dapat dilanjutkan)
 - b. 40 – 59,99 (mengulang)
 - c. 60 - 100 (dिलanjutkan)
8. Apabila hasil penilaian Ujian, tim penguji memberikan predikat ‘mengulang’, mahasiswa dapat mengajukan Ujian Desain Riset untuk kedua kalinya minimal 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal ujian sebelumnya.
9. Apabila setelah mengikuti ujian ulang Ujian Desain Riset mahasiswa tetap dinyatakan **Tidak Dapat Dilanjutkan** untuk kedua kalinya, maka mahasiswa yang bersangkutan mengajukan judul baru.
10. Dalam hal hasil ujian dinyatakan tidak dapat dilanjutkan, mahasiswa mengajukan judul baru.
11. Ujian Desain Riset dilaksanakan pada waktu dan tempat sesuai jadwal yang ditentukan.
12. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk mengajukan Seminar Hasil Penelitian adalah:
 - a. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada Semester berjalan;
 - b. Telah menempuh 140 SKS tanpa nilai E dengan IPK minimal 2,00;
 - c. Salinan slip SPP/UKT semester terakhir;
 - d. Salinan Surat Persetujuan Judul dan Penunjukan Dosen Pembimbing yang masih berlaku;
 - e. Salinan Kartu Bimbingan Skripsi; dan

- f. Menyerahkan naskah Laporan Hasil Penelitian sebanyak 6 (enam) exemplar yang telah ditandatangani oleh pembimbing dan Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum.
13. Seminar Hasil Penelitian dihadiri oleh Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping, dan 3 (Dosen) Penguji dan tidak dihadiri oleh mahasiswa.
14. Seminar Hasil Penelitian dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1 (satu) Dosen Pembimbing dan 3 (tiga) Dosen Penguji.
15. Unsur-unsur penilaian dalam Seminar Hasil Penelitian adalah:

No.	Aspek yang Dinilai	Kriteria	Bobot	Nilai
1	Latar Belakang	1. Teridentifikasinya masalah-masalah hukum yang dikualifikasi sebagai problem penelitian. 2. Kesesuaian antara latar belakang dengan potret sasaran penelitian	10	
2	Rumusan Masalah	1. Kesesuaian rumusan masalah dengan masalah penelitian (isu hukum/ <i>research problem</i>) 2. Kesesuaian rumusan masalah dengan cakupan studi ilmu hukum	10	
3	Judul	Kesesuaian judul dengan rumusan masalah	5	
4	Representasi data penelitian, bahan penelitian, kekuatan teori, dan acuan referensi	1. Kejujuran dalam pengutipan. 2. Ketepatan dalam pilihan sasaran penelitian. 3. Ketepatan mendeskripsikan fakta hukum yang dipergunakan sebagai basis analisis. 4. Teridentifikasi basis teori yang memadai dalam	15	

		menganalisis		
5	Metode Penelitian, dan Tata Naskah Penulisan	1. Adanya klarifikasi keterujian penggunaannya dalam menjawab pertanyaan penelitian. 2. Penggunaan Buku pedoman penulisan skripsi	5	
6	Hasil penelitian	1. Adanya hasil penelitian yang tepat untuk menjawab rumusan masalah 2. Hasil penelitian dapat divalidasi dan dipertanggungjawabkan	35	
7	Kesimpulan dan saran	1. Adanya kesesuaian antara rumusan masalah, pembahasan, dan kesimpulan 2. Saran bermanfaat, efektif, dan dapat dilaksanakan.	10	
8	Penampilan (<i>performance</i>)	Penilaian subyektif dari anggota penguji terhadap kemampuan peneliti memberikan bukti ilmiah atas temuan dalam penelitian, dan kemampuan mengkomunikasikannya selama proses ujian.	10	
TOTAL			100	

16. Setiap anggota tim penguji memberikan nilai berdasarkan aspek penilaian, kriteria, dan bobot penilaian tanpa membedakan struktur majelis penguji.
17. Penilaian yang diberikan dalam Seminar Hasil Penelitian memiliki predikat (1) Layak Untuk Mengikuti Ujian Akhir Skripsi, (2) Layak Mengikuti Ujian Akhir Skripsi Tetapi Dengan Perbaikan, (3) Tidak Layak Untuk Mengikuti Ujian Akhir Skripsi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Hasil dinyatakan dinyatakan Layak Untuk Mengikuti Ujian Akhir Skripsi apabila mendapat nilai antara 85-100.
 - b. Hasil dinyatakan dinyatakan Layak Mengikuti Ujian Akhir Skripsi Tetapi Dengan Perbaikan apabila mendapat nilai antara 60-84,99
 - c. Hasil dinyatakan Tidak Layak Untuk Mengikuti Ujian Akhir Skripsi apabila mendapat nilai kurang dari 60 (enam puluh).
18. Apabila hasil Seminar Hasil Penelitian yang diajukan oleh mahasiswa dinyatakan Tidak Layak Untuk Mengikuti Ujian Akhir Skripsi, mahasiswa dapat mengajukan Seminar Hasil Penelitian ulang maksimal 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal Seminar Hasil Penelitian sebelumnya.
19. Apabila setelah mengikuti ujian ulang Seminar Hasil Penelitian mahasiswa tetap dinyatakan Tidak Layak Untuk Mengikuti Ujian Akhir Skripsi untuk kedua kalinya, maka mahasiswa yang bersangkutan mengajukan judul baru.
20. Seminar Hasil Penelitian dilaksanakan pada waktu dan tempat sesuai jadwal yang ditentukan.
21. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk mengajukan Ujian Akhir Skripsi adalah:
- a. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada Semester berjalan;
 - b. Telah menempuh 140 SKS tanpa nilai E dengan IPK minimal 2,00 yang dibuktikan dengan Transkrip Nilai Sementara;
 - c. Telah melunasi SPP/UKT dan/atau Pembiayaan Lainnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Lunas SPP/UKT dan/atau Pembiayaan Lainnya.
 - d. Surat Persetujuan Judul dan Penunjukan Dosen Pembimbing yang masih berlaku.
 - e. Menyerahkan naskah skripsi sebanyak 6 (enam) exemplar yang telah ditandatangani oleh pembimbing dan Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum.
 - f. Telah Lulus TOEFL dengan skor minimal 400 yang dibuktikan dengan Sertifikat dari Balai Bahasa Universitas Mulawarman.
 - g. Melampirkan salinan Berita Acara Ujian Desain Riset dan Seminar Hasil Penelitian.

22. Ujian Akhir Skripsi dihadiri oleh Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping, dan 3 (tiga) Dosen Penguji dan tidak dihadiri oleh mahasiswa.
23. Dalam hal Pembimbing Utama tidak dapat hadir dalam Ujian Akhir Skripsi maka wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum dan kedudukannya akan digantikan oleh Dekan atau Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.
24. Dalam hal Pembimbing Pendamping tidak dapat hadir dalam Ujian Akhir Skripsi, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada Pembimbing Utama dan Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum dan kedudukannya akan digantikan oleh Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum.
25. Unsur-unsur penilaian dalam Ujian Akhir Skripsi adalah:

No.	Aspek yang Dinilai	Kriteria	Bobot	Nilai
1	Latar Belakang	1. Teridentifikasinya masalah-masalah hukum yang dikualifikasi sebagai problema penelitian. 2. Kesesuaian antara latar belakang dengan potret sasaran penelitian	10	
2	Rumusan Masalah	1. Kesesuaian rumusan masalah dengan masalah penelitian (isu hukum/ <i>research problem</i>) 2. Kesesuaian rumusan masalah dengan cakupan studi ilmu hukum	10	
3	Judul	Kesesuaian judul dengan rumusan masalah	5	
4	Representasi data penelitian, bahan penelitian, kekuatan teori,	1. Kejujuran dalam pengutipan. 2. Ketepatan dalam pilihan sasaran penelitian. 3. Ketepatan	15	

	dan acuan referensi	mendeskrripsikan fakta hukum yang dipergunakan sebagai basis analisis. 4. Teridentifikasi basis teori yang memadai dalam menganalisis		
5	Metode Penelitian, dan Tata Naskah Penulisan	1. Adanya klarifikasi keterujian penggunaannya dalam menjawab pertanyaan penelitian. 2. Penggunaan Buku pedoman penulisan skripsi	5	
6	Analisis dan Pengetahuan Ilmu Hukum	Mampu memberikan analisis sesuai dengan kaidah ilmu hukum melalui tampilan hasil penelitian	25	
7	Kesimpulan dan saran	1. Adanya kesesuaian antara rumusan masalah dan kesimpulan 2. Kesimpulan konsisten dengan bahasan permasalahan. 3. Saran bermanfaat, efektif, dan dapat dilaksanakan.	10	
8	Penampilan (<i>performance</i>)	Penilaian subyektif dari anggota penguji terhadap kemampuan peneliti memberikan bukti ilmiah atas temuan dalam penelitian, dan kemampuan mengkomunikasikannya selama proses ujian.	20	

	TOTAL	100	
--	-------	-----	--

26. Setiap anggota tim penguji memberikan nilai berdasarkan aspek penilaian, kriteria, dan bobot penilaian tanpa membedakan struktur majelis penguji.
27. Penilaian yang diberikan dalam Ujian Akhir Skripsi memiliki predikat *Lulus* atau *Tidak Lulus* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Hasil dinyatakan dinyatakan *Lulus* apabila mendapat nilai minimal 60 (enam puluh).
 - b) Hasil dinyatakan *Tidak Lulus* apabila mendapat nilai kurang dari 60 (enam puluh).
28. Apabila hasil Ujian Akhir Skripsi yang diajukan oleh mahasiswa dinyatakan *Tidak Lulus*, mahasiswa dapat mengajukan Ujian Akhir susulan maksimal 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal Ujian Akhir sebelumnya.
29. Apabila setelah mengikuti ujian ulang Ujian Akhir mahasiswa tetap dinyatakan **Tidak Lulus** untuk kedua kalinya, maka mahasiswa yang bersangkutan mengajukan judul baru.
30. Ujian Akhir Skripsi dilaksanakan pada waktu dan tempat sesuai jadwal yang ditentukan.
31. Tugas dan kewajiban Pembimbing Utama adalah:
 - a. Berkoordinasi dengan Pembimbing Pendamping terkait desain riset, penelitian dan penulisan Skripsi mahasiswa;
 - b. Membimbing mahasiswa dalam menyusun desain riset;
 - c. Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan Skripsi serta Jurnal Ilmiah;
 - d. Memberikan penilaian terhadap skripsi.
 - e. Memantau perkembangan dan Jangka Waktu Penyusunan Skripsi.
32. Tugas dan kewajiban Pembimbing Pendamping adalah:
 - a. Berkoordinasi dengan Pembimbing Utama terkait desain riset, penelitian dan penulisan Skripsi mahasiswa;
 - b. Membantu Pembimbing Utama dalam membantu mahasiswa dalam menyusun desain riset;
 - c. Membantu Pembimbing Utama dalam membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan Skripsi serta Jurnal Ilmiah;
 - d. Memberikan penilaian terhadap skripsi;
 - e. Memantau perkembangan dan Jangka Waktu Penyusunan Skripsi.
33. Persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai Pembimbing Utama:

- a. Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
 - b. Berpendidikan minimal Strata-2 bidang Ilmu Hukum;
 - c. Jabatan fungsional akademik minimal Lektor (golongan minimal III/c) atau jabatan fungsional Asisten Ahli bergelar Doktor bidang Ilmu Hukum;
 - d. Memiliki bidang keahlian yang sama dengan tema skripsi yang diusulkan oleh mahasiswa;
 - e. Telah menjadi Pembimbing Pendamping minimal 5 tahun;
 - f. Ditunjuk sebagai Pembimbing Utama oleh Dekan.
34. Persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai Pembimbing Pendamping :
- a. Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
 - b. Berpendidikan minimal Strata-2 bidang Ilmu Hukum dan/atau Strata-2 di bidang selain bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan Skripsi mahasiswa;
 - c. Jabatan fungsional akademis minimal asisten ahli;
 - d. Memiliki bidang keahlian yang sama dengan tema skripsi yang diusulkan oleh mahasiswa;
 - e. Telah menjadi Penguji Skripsi minimal 1 tahun;
 - f. Ditunjuk sebagai Pembimbing Pendamping oleh Dekan.
35. Dosen Penguji Ujian Desain Riset, Seminar Hasil Penelitian, dan Ujian Akhir Skripsi adalah dosen dan/atau praktisi yang memiliki kompetensi keilmuan atas Skripsi yang diajukan oleh mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
 - b. Memiliki kepangkatan minimal kepangkatan akademik minimal Lektor, Pendidikan Magister (S2), atau Asisten Ahli dengan Pendidikan Doktor (S3)
 - c. Memiliki pengetahuan yang memadai atas Skripsi mahasiswa dari dalam minat studi yang sama dan/atau minat studi lain sepanjang memiliki relevansi dengan sasaran penelitian skripsi mahasiswa.
 - d. Penguji dapat berasal dari Praktisi yang memiliki kompetensi keilmuan minimal berijazah Magister (S2) dari lulusan program studi yang terakreditasi minimal B dan memahami materi skripsi;
 - e. Ditunjuk oleh Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum.

C. SISTEM PENJAMINAN MUTU SKRIPSI

1. Konsep

- a. Pengertian mutu secara umum adalah kesesuaian dengan standar, kesesuaian dengan harapan *stakeholder*, atau pemenuhan janji yang telah diberikan. Mutu skripsi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dimengerti sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana strategis dan standar akademik. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses, dan keluaran serta nilai dan derajat kebaikan, keutamaan, dan kesempurnaan (*degree of excellence*).
- b. Mutu skripsi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman bersifat proaktif dalam arti bahwa lulusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman mampu secara terus-menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta realitas sosial-budaya yang terus berkembang secara dinamis. Mutu skripsi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman juga mencakup aspek-aspek pelayanan administratif, sarana/prasarana dan organisasi, serta manajemen yang dapat memenuhi harapan sivitas akademika dan masyarakat (baik orang tua mahasiswa, pengguna lulusan, maupun masyarakat luas).
- c. Sistem penjaminan mutu skripsi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dirancang dan dilaksanakan untuk dapat menjamin mutu skripsi yang disusun oleh mahasiswa.

2. Penerapan

- a. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman menerapkan penjaminan mutu skripsi yang berjenjang. Pada tingkat fakultas dirumuskan Kebijakan Akademik Fakultas (KAF), Standar Akademik Fakultas (SAF), dan Manual Mutu Akademik Fakultas (MMF) serta dilakukan audit mutu akademik program studi. Pada tingkat program studi (PS) dirumuskan Manual Prosedur dan Instruksi Kerja terkait dengan Skripsi.
- b. Dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman menggunakan pendekatan FEE (*Facilitating*,

Empowering and Enabling, Standar Nasional Pendidikan, Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi - Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2011) dan menugaskan Gugus Jaminan Mutu Fakultas untuk melaksanakan peran fakultas dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di semua unit pelaksana kegiatan akademik.

- c. Pelaksanaan penjaminan mutu skripsi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dijelaskan secara lebih rinci dalam Manual Prosedur Implementasi Penjaminan Mutu.

D.ORGANISASI PELAKSANA

Pelaksana administratif dari seluruh proses Skripsi adalah bagian unit-unit kerja yang berada di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sesuai dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja.



Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119
Telp. (0541) 7774145 Fax. (0541) 7774144 - 748107
Laman: <http://www.fhunmul.ac.id> Surel: dekanat@fhunmul.ac.id